

**KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN
(STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)**

Steffy Suzani Meilina Gultom¹, Mahmud Mulyadi², Jelly Leviza³
Universitas Sumatera Utara, Medan
email: ¹steffygultom96@gmail.com, ²mahmud_mulyadi@usu.ac.id,
³levizajelly@gmail.com.

Abstract: *Immigration symbolises the exercise of power over the full sovereignty of a state, especially in relation to the state's right to control the movement of people in and out of the country and to regulate the provisions regarding foreigners in the country's jurisdiction. Indonesia already has an Immigration Law that regulates in such a way that not just any foreigner can stay in Indonesia so that only foreigners who have a positive impact, benefit and do not endanger security and public order are allowed to enter and be in the territory of Indonesia. The research method used in this writing is the type of normative legal research and the nature of analytical descriptive research. The research approaches used are statute approach and case approach. Data sources in this research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is a library research with a documentary research data collection tool. To analyse all legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. Thus, there are comprehensive steps that have been taken by Immigration Enforcement for citizens who come and enforce the applicable law.*

Keywords: *Criminal Offences, Immigration, Foreigners.*

Abstrak: Keimigrasian menggambarkan simbol pelaksanaan kekuasaan atas kedaulatan penuh suatu negara terutama yang berkaitan dengan hak negara dalam mengontrol lalu lintas masuk dan keluarnya orang serta mengatur ketentuan mengenai orang asing untuk berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur sedemikian rupa agar tidak sembarang orang asing yang dapat tinggal di Indonesia sehingga hanya orang asing yang memberikan dampak positif, manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpul data studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dengan demikian, adapun langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh Penegakan Imigrasi untuk warga negara yang datang dan penegakan hukum yang berlaku.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Imigrasi, Orang Asing.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi semakin

memudahkan pergerakan manusia sehingga memunculkan terjadinya eskalasi arus migrasi (*migratory flows*) yang signifikan bagi antar negara. Hal ini

memberikan dampak positif seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu dampak negatifnya akan memunculkan upaya migrasi dengan pola ilegal yang mendorong meningkatnya kejahatan.

Dampak yang timbul semakin bervariasi sehingga setiap negara menyikapi dengan bijaksana agar tidak menimbulkan efek negatif pada sektor perekonomian negara atau berpengaruh dalam hubungan antarnegara, sehingga pedoman dalam berhubungan antar satu dengan yang lain sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.

Beberapa hal yang dapat dijadikan contoh dampak negatif yang timbul yaitu perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pencucian uang, imigran gelap, perdagangan senjata dan lain sebagainya.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari terjadinya arus migrasi, Direktorat Jendral Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengambil bagian dalam salah satu upayanya, yaitu melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian menyatakan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Lalu lintas orang yang dimaksud adalah lalu lintas orang asing maupun warga negara Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Keimigrasian menyatakan bahwa fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi keimigrasian tidak hanya terpaku pada pelayanan dalam pemberian paspor dan visa saja tetapi paling utamanya terletak pada pengawasan pada daerah

perbatasan (*border area*), yaitu daerah darat, laut dan udara.

Fungsi keimigrasian menggambarkan simbol pelaksanaan kekuasaan atas kedaulatan penuh suatu negara terutama yang berkaitan dengan hak negara dalam mengontrol lalu lintas masuk dan keluarnya orang serta mengatur ketentuan mengenai orang asing untuk berada di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Secara legalitas, adanya hukum keimigrasian berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara yang bersifat sementara (*transient jurisdiction*), sedangkan pemberian paspor dan visa diciptakan untuk mempermudah orang melakukan kegiatan pengawasan (*surveillance*).

Pengaturan terkait hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum nasional, tetapi dalam hal tertentu memperlihatkan dimensi-dimensi internasional, yaitu:

1. Terkait ruang lingkup berlakunya UU Keimigrasian mengandung dimensi internasional terutama berkenaan dengan persyaratan penerimaan orang asing masuk wilayah Indonesia yang harus dipenuhi sebelum memasuki wilayah Indonesia;
2. Dalam substansi atau materi muatannya, UU Keimigrasian saling bersinggungan dengan masalah-masalah di luar negaranya, seperti halnya pemberian wewenang dan hak bagi diplomat oleh negara asalnya yang memiliki imunitas di Indonesia;
3. Terkait ruang lingkup subjek hukum dari perundang-undangan nasional adalah orang asing yang juga tunduk pada peraturan perundang-undangan negara asalnya;
4. Terkait pelaksanaan UU Keimigrasian memiliki peranan sentral dalam hal melaksanakan dan menegakkan peraturannya karena subjek yang diaturnya berurusan dengan subjek yang diatur berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan negara lain; dan

5. Terkait sanksi, terdapat pembatasan UU Keimigrasian berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Sumatera Utara. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sangat luas, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian harus dilakukan secara rutin. Secara geografis, letak Sumatera Utara Khususnya Kota Medan memiliki kedudukan strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara sehingga relatif dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Dengan kondisi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang berada di Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan. Melalui TPI Kualanamu dilakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Pada Tanggal 11 Februari 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai salah satu institusi yang menegakkan hukum Keimigrasian, medeportasi 15 (lima belas) Orang Asing yang terdiri dari 5 (lima) warga negara asal India dan 10 (sepuluh) warga negara asal Filipina karena telah masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022 melalui perairan laut Belawan tanpa melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah ketika diperiksa oleh petugas.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga telah mendeportasi 3 (tiga) Orang Asing warga negara Malaysia pada tahun 2024 karena menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di wilayah Kota Medan. Ketiga warga negara Malaysia tersebut diamankan petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Medan bersama sama dengan BAIS TNI Sumut

dalam Operasi Pengawasan Orang Asing Jagratara Tahap II pada Kamis 22 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di Pusat Perbelanjaan Manhattan Times Square, Kota Medan. Hasil Berita Acara Pemeriksaan, yaitu 3 (tiga) Orang Asing warga negara Malaysia telah melakukan penggalangan donasi di berbagai mall di kota Medan untuk sebuah yayasan konservasi alam kurang lebih 1 bulan dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan.

Berdasarkan data per tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah berhasil meringkus 16 (enam belas) orang buronan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol. Imigrasi juga menetapkan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang asing sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Angka ini melonjak sebesar 228% dibandingkan tahun 2023 dengan 53 tersangka. Kemudian imigrasi mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap 5.434 orang asing di tahun 2024. Jumlah ini naik 150% dibandingkan tahun 2023 dimana jumlah TAK mencapai 2.734 orang. Sebanyak 10.583 orang asing ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, naik 58% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 6.673 orang asing masuk ke dalam daftar tangkal.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Orang Asing yang bermasalah lebih sering diberikan sanksi administratif berupa pendetensian, pendeportasian, hingga penangkalan atau tidak boleh masuk Indonesia selama kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dijadikan bukti bahwa penegakan hukum melalui hukum pidana jarang diterapkan dan penerapan kebijakan selektif juga tidak dilakukan dengan maksimal. Padahal dengan sarana hukum pidana tindakan-tindakan yang dilarang dalam UU Keimigrasian dapat dikenakan sanksi yang bisa dipaksakan melalui pemberian sanksi pidana.

Salah satu daerah di Indonesia, yaitu Bali, didapatkan data per April 2023 bahwa sebanyak 620 (enam ratus

dua puluh) Orang Asing telah dideportasi dari Indonesia. Ratusan orang asing tersebut diusir dari Indonesia karena melanggar peraturan keimigrasian, seperti menyalahgunakan visa dan izin tinggal, *overstay*, mengganggu ketertiban masyarakat, berbuat onar, dan tidak mematuhi tata tertib yang berlaku. Dirjen Imigrasi, secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk tidak berkompromi dengan orang asing yang berulah di Indonesia dengan melakukan penegakan hukum dengan tepat dan humanis. Tidak memberikan ruang kompromi bagi Orang Asing yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan perekonomian masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional selanjutnya disebut KUHP Nasional yang diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2023 merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan hukum pidana. KUHP Nasional yang telah diundangkan tidak terlalu mempengaruhi lalu lintas orang ke wilayah Indonesia, karena tidak ada penurunan pada kedatangan orang asing, melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Laut, Udara, dan Darat, angka kedatangan orang asing ke Indonesia naik secara signifikan dari tanggal 6 sampai dengan 9 Desember 2022 dan total PNBPN yang diterima Imigrasi per 10 Desember 2022 telah mencapai Rp. 4,2 triliun dan tercatat sebanyak 93.144 orang asing masuk ke Indonesia.

Pengaturan sanksi yang diatur dalam Pasal 64 KUHP Nasional terdapat perluasan jenis sanksi pidana, diantaranya pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Salah satu sanksi pidana yang baru dimuat adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok yang dapat dijadikan alternatif pidana penjara yang sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rules)*.

PBB melalui *Tokyo Rules*

menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi pidana non penjara yang efektif dapat mengurangi situasi jumlah hunian yang berlebih di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan umum dari penerapan sanksi non penjara adalah dengan adanya alternatif sanksi efektif bagi pelaku tindak pidana serta aparat penegak hukum diharapkan dapat memberi sanksi pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku karena mereka masih memiliki kebebasan, misalnya untuk tetap belajar, berinteraksi dengan orang lain, tanpa mengurasi esensi hukuman yang telah dijatuhkan sesuai tindak pidana yang dilakukan.

Perkembangan pemidanaan yang bernilai keadilan restoratif di berbagai negara membuat perubahan terhadap pola pemidanaan retributif dengan lembaga penjara yang selama ini dianut. Di beberapa negara contohnya Belanda dan Inggris, pidana penjara mulai ditinggalkan dan diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda. Perubahan konsep pemidanaan ini diakibatkan efek negatif yang ditimbulkan oleh pidana penjara lebih besar dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatid. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpul data studi dokumen (*documentary research*). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang artinya keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Menurut Subekti, sistem adalah suatu tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem tidak boleh terdapat suatu pertentangan dan tumpang tindih antar bagian. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi hukum. Sebagai kaidah hukum memiliki isi yang bersifat umum yang berlaku untuk setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah tersebut.

Sistem hukum pidana Indonesia adalah menganut *Civil Law System*. Dalam *Civil Law System* sistem hukumnya terbuka untuk perubahan. Hal ini disebabkan sistem ini hanya memberikan kaidah-kaidah yang bersifat umum dan disusun dalam suatu kodifikasi yang sistematis. Dengan demikian perubahan-perubahan masih bisa diakomodasi dalam sistem tersebut serta pengaruhnya terhadap keseluruhan hukum positif lebih mudah diketahui karena telah dituliskan dan dihimpun secara sistematis.

Menurut Moeljatno hukum pidana digolongkan dalam hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perorangan atau mengatur kepentingan umum. Jika hukum pidana dikonsepsikan

sebagai hukum publik, maka terjadinya pelanggaran esensinya merupakan pelanggaran terhadap ketertiban publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan kepentingan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, dan menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratis masyarakat. Hanya perbuatan-perbuatan tertentu yang secara eksplisit dinyatakan sebagai perbuatan terlarang oleh negara yang pantas disebut sebagai pelanggaran.

Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Tindak pidana atau kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Perilaku ini menjadi ancaman nyata terhadap norma sosial, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan untuk mengatasinya.

Salah satu bagian dari kebijakan sosial adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislatif policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang harus memperhatikan cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum, yang menurut Friedman yang pelaksanaannya ditentukan oleh tiga unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yaitu yang terdiri struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Sumatera Utara. Adapun wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan meliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 64 kecamatan. Adapun pembagian wilayah kerjanya yaitu:

1. Kota Medan, yang meliputi kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Deani, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Barat, dan Medan Petisah.
2. Kota Binjai, yang meliputi kecamatan Binjai Kota, Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat, dan Binjai Timur.
3. Kabupaten Langkat, yang meliputi kecamatan Bahorok, Sei Lapan, Kuala, Binjai, Stabat, Secanggang, Bongei, Padang Tualang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan, Langkat Tamiang, dan Hinai.
4. Kabupaten Deli Serdang, yang meliputi kecamatan Gunung Meriah, Sibolangit, Kuta Limbaru, Kuta Pancur Batu, Namorambe, Biru Biru, Biru Biru Muda Hilir, Bangun Purba, Sunggal, Galang, Kotarih, Pantai Labu, Lubuk Pakam, dan Pagar Merbau.
5. Kabupaten Serdang Bedagai, yang meliputi kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Firdaus, Sei Rampah, Matapao, Beringin, dan Pengajahan.
6. Kabupaten Karo, yang meliputi kecamatan Berastagi, Kaban Jahe, Johar, Tiga Panah, Mardinding, Payung, Munthe, Kota Buluh, Simpang Empat, Tiga Binanga, dan Lau Baleng.

Tindak pidana keimigrasian yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UU Keimigrasian.

Konsep Pidana Kerja Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Keimigrasian

Pada Tanggal 2 Januari 2023, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Sudarto terdapat 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui KUHP:

1. Dari sudut politik
Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka adalah wajar mempunyai KUHP dan dapat dipandang sebagai lambang (simbol) serta merupakan kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik;
2. Dari sudut sosiologis
Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana;
3. Dari sudut praktik sehari-hari
Apabila hendak menerapkan KUHP secara tepat, maka orang harus mengerti bahasa Belanda dimana hal ini tidak mungkin diharapkan dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri, maka KUHP yang sekarang harus diganti dengan KUHP nasional.

Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan dua jenis alternatif pidana penjara yang diamanatkan oleh *Tokyo Rules*. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan saksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam melakukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara

sarana atau tindakan yang digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang di anggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.

Alternatif pidana penjara juga diamanatkan oleh *United Nation Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)*. Adapun latar belakang dibuatnya *Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures* adalah:

1. perlunya mengembangkan strategi lokal, nasional, regional dan internasional di bidang pembinaan pelaku tindak pidana yang bersifat non-institusional;
2. alternatif pidana penjara dapat menjadi sarana efektif untuk pembinaan pelaku tindak pidana dan keuntungan bagi masyarakat;
3. pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), dan tujuan utama dari system peradilan pidana adalah “reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat” (“reintegration of offender into society”);
4. Meningkatnya populasi penjara dan semakin padatnya penjara merupakan factor yang menimbulkan kesulitan untuk diterapkannya *SMR for the Treatment of Prisoners*.

Pengenaan sanksi merupakan konsekuensi yang diterima seseorang apabila suatu perbuatan yang dilakukan melanggar ataupun bertentangan dengan aturan yang ada. Hukum pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk penanggulangan terjadinya tindak pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang

diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.

Salah satu bagian yang penting dalam KUHP adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dijadikan ukuran seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Stelsel pidana memuat aturan terkait jenis pidana serta aturan terkait ukuran dan pelaksanaan dari pidana tersebut. Hal ini dapat menjadi tolak ukur penilaian bagaimana sikap suatu bangsa melalui peraturan perundang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negaranya atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Kriteria tindak pidana keimigrasian dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah bagian dari tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum pidana khusus. UU Keimigrasian adalah bagian dari undang-undang pidana khusus yang merupakan perundang-undangan administrasi yang memuat sanksi pidana, yang diatur dalam Bab XI UU Keimigrasian tentang Ketentuan Pidana. Tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam UU Keimigrasian merupakan tindak pidana administratif. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana keimigrasian memperhatikan ada tidaknya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan. Selanjutnya UU Keimigrasian juga menganut prinsip

- pertanggungjawaban *strict liability*. Jenis sanksi dalam UU Keimigrasian terdiri atas sanksi administratif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian dan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
- 2 Upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yang dilakukan yaitu dengan penegakan hukum pidana berupa pengenaan pidana penjara dan pidana denda. Pelaksanaan upaya penal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sudah baik namun belum maksimal, karena Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan lebih banyak melakukan upaya non penal. Upaya non penal yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berupa kegiatan Pengawasan Keimigrasian, Tindakan Administratif Keimigrasian, Kerjasama dan Koordinasi Antar Instansi dan Pihak Terkait, Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi), Pembentukan Desa Binaan Imigrasi, Sosialisasi dan Edukasi Aturan Keimigrasian, dan pelaksanaan Arahan Pimpinan terhadap pegawai di Unit Pelaksana Teknis.
 - 3 Konsep pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana keimigrasian. Adapun alasan yang mendukung pidana kerja sosial menjadi salah satu upaya penanggulangan tindak pidana keimigrasian yaitu agar narapidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah serta masyarakat berperan secara aktif untuk memasyarakatkan Terpidana dengan melakukan hal bermanfaat dalam menjalankan pidana kerja sosial. Dilihat dari perspektif ekonomi, biaya yang dikeluarkan negara untuk subsidi biaya hidup narapidana lebih

terjangkau. Dalam penanggulangan tindak pidana keimigrasian, pidana kerja sosial dapat diterapkan dengan dilakukannya rekonstruksi hukum pada substansi hukum dan struktur hukum dalam UU Keimigrasian serta berdasarkan kebijakan selektif keimigrasian. Terdapat 14 jenis tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan pidana kerja sosial. Jenis pekerjaan dalam pidana kerja sosial yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana keimigrasian yaitu menjadi pengajar sukarelawan untuk mengajar di sekolah, sukarelawan dalam kegiatan keagamaan dan sosial pada rumah ibadah, sukarelawan dalam memberikan pelatihan terkait kemampuan dasar pekerjaan berupa keterampilan dan pengetahuan seperti bahasa asing yang dilakukan kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan atau pihak lain yang berada di sekitar wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai tempat penyelenggaraannya, serta kegiatan lain yang diperlukan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Lembaga pengawas pelaksanaan pidana kerja sosial ini adalah Jaksa, Balai Pemasyarakatan, dengan berkoordinasi dengan PPNS Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Waktu pelaksanaan pidana kerja sosial dan batas maksimal serta ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh terpidana, akan dimuat lebih lanjut oleh hakim dalam amar putusan. Pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pidana kerja sosial akan diumumkan pada sosial media, papan pengumuman dan media elektronik yang ada di sekitar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iman Santoso. 2007 *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention*

- Against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- M. Alvi Syahrin. 2019. “Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris”, *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1.
- Andry Indrady. 2009. *Dinamika Isu Keimigrasian dalam Lensa Global*, Depok: Politeknik Imigrasi.
- Bayu Dwi Anggono, dkk. 2022. *Hukum Keimigrasian: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Profil Kota Medan, <https://simedanpantas.medan.go.id/profil-kota#:~:text=151%20Kelurahan-,Kondisi%20Geografis,meter%20di%20atas%20permukaan%20laut.,> diakses 10 Januari 2025.
- Eti Wahyuni, “Awal Tahun Ini, Imigrasi Medan Deportasi 18 WNA”, <https://medan.tribunnews.com/2022/02/14/awal-tahun-ini-imigrasi-medan-deportasi-18-wna>, diakses pada 5 Januari 2025.
- Kartika Sari, “Menyalahi Izin Tinggal, 3 WNA Dideportasi Imigrasi Medan”, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7515684/menyalahi-izin-tinggal-3-wna-dideportasi-imigrasi-medan>, diakses pada 5 Januari 2025.
- Siaran Pers. “Menteri Imipras: Penegakan Hukum oleh Imigrasi Terhadap Orang Asing Pada 2024 Meningkatkan Hingga Dua Kali Lipat” https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/menteri-imipras-penegakan-hukum-oleh-imigrasi-terhadap-orang-asing-pada-2024-meningkat-hingga-dua-kali-lipat, diakses tanggal 5 Februari 2025.
- Achmad Nur Saleh. 2023. “Orang Asing Bertingkah, Imigrasi Tegas Ambil Langkah”, *Majalah BhumiPura*, Edisi 3, April.
- Ni Luh Anggela, “Dirjen Imigrasi Pastikan UU KUHP Tak Pengaruhi Kegiatan WNA di Indonesia”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20221210/15/1607248/dirjen-imigrasi-pastikan-uu-kuhp-tak-pengaruhi-kegiatan-wna-di-indonesia>, diakses pada 30 Maret 2023.
- Maria Ulfah, *Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, Serta Tantangannya di Masa Mendatang*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10 Nomor 3, 2021.
- Dede Kania, *Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Yustisia Volume 4 Nomor 1, Januari-April 2014.
- Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Volume 11 Nomor 1, 2015.
- Serlika Aprita, dkk. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2021. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.13.